



P U T U S A N
Nomor 31/Pid.B/2018/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SAINUDDIN Bin WERO;
2. Tempat lahir : Wajo;
3. Umur/tgl.lahir : 41 Tahun/ 03 Maret 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Cege Kec. Mare Kab. Bone Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Polsek Penajam tanggal 30 September 2018 Nomor : Sprin.Kap/17/IX/2018/Reskrim, pada tanggal 30 September 2018 s/d 02 Oktober 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 November 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, sejak tanggal 04 Desember 2018 sampai dengan tanggal 02 Januari 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Penajam, sejak tanggal 03 Januari 2019 sampai dengan tanggal 03 Maret 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 31/Pid.B/2018/PN Pnj tanggal 04 Desember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN Pnj



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2018/PN Pnj tanggal 04 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAINUDDIN Bin WERO terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana "Karena Kealpaannya Menyebabkan kebakaran jika karena itu timbul bahaya umum bagi barang" sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAINUDDIN Bin WERO berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sawit;
 - 1 (satu) bilah parang;
 - 1 (satu) buah korek;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa SAINUDDIN Bin WERO, pada hari Jumat tanggal 28 September 2018, sekira pukul 09.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September Tahun 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di kebun atau lahan sawit yang terletak di RT. 08 Desa Giripurwa Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir menimbulkan bahaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum bagi barang dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari jumat tanggal 28 September 2018 sekira pukul 07.30 wita Terdakwa bersama Saksi MULIATI berangkat ke lahan atau kebun sawit milik Terdakwa yang terletak di RT. 08 Desa Giripurwa Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara selanjutnya setelah sampai tempat tersebut Terdakwa dan Saksi MULIATI merintis membersihkan kebun ;
- Selanjutnya pada pukul 09.00 wita setelah Terdakwa dan Saksi MULIATI selesai merintis rumput serta kayu, Terdakwa mengumpulkan rumput dan kayu menjadi satu tumpukan lalu Terdakwa membakar tumpukan rumput dan kayu tersebut menggunakan korek api. Bahwa hingga pukul 11.00 Terdakwa dan Saksi MULIATI masih menjaga api tersebut agar tidak membakar kebun orang lain. Kemudian pada pukul 11.00 Terdakwa bersama Saksi MULIATI pergi meninggalkan kebun yang tengah terbakar untuk makan siang dirumah Terdakwa;
- Sekira pukul 11.30 wita Terdakwa dan Saksi MULIATI kembali ke kebun untuk melihat kondisi api akan tetapi pada saat itu api sudah membesar dan membakar lahan sebelahnya. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi MULIATI dan Saksi NURDIN berusaha untuk memadamkan kayu tersebut dengan menggunakan air dan memukul api dengan daun sawit namun api tetap tidak padam;
- Bahwa akibat kebakaran tersebut mengakibatkan lahan atau kebun sawit milik :

1. Saksi IRIANSYAH terbakar seluas kurang lebih 1,5 (satu setengah) hektar serta 200 (dua ratus) pohon sawit terbakar dengan kerugian materiil kurang lebih Rp 82.500.000,00 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
2. Saksi ASHARI BAHKUDIN terbakar seluas kurang lebih 5x100 meter serta 10 (sepuluh) pohon sawit terbakar dengan kerugian materiil kurang lebih Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Saksi SAIPUL HADI terbakar seluas kurang lebih 1 (satu) hektar serta 120 (seratus dua puluh) pohon sawit terbakar dengan kerugian materiil kurang lebih Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SAINUDDIN Bin WERO, pada hari Jumat tanggal 28 September 2018, sekira pukul 09.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September Tahun 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di kebun atau lahan sawit yang terletak di RT. 08 Desa Giripurwa Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati, dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada jumat tanggal 28 September 2018 sekira pukul 07.30 wita Terdakwa bersama Saksi MULIATI berangkat ke lahan atau kebun sawit milik Terdakwa yang terletak di RT. 08 Desa Giripurwa Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara selanjutnya setelah sampai tempat tersebut Terdakwa dan Saksi MULIATI merintis membersihkan kebun;
- Selanjutnya pada pukul 09.00 wita setelah Terdakwa dan Saksi MULIATI selesai merintis rumput serta kayu, Terdakwa mengumpulkan rumput dan kayu menjadi satu tumpukan lalu Terdakwa membakar tumpukan rumput dan kayu tersebut menggunakan korek api. Bahwa hingga pukul 11.00 Terdakwa dan Saksi MULIATI masih menjaga api tersebut agar tidak membakar kebun orang lain. Kemudian pada pukul 11.00 Terdakwa bersama Saksi MULIATI pergi meninggalkan kebun yang tengah terbakar untuk makan siang dirumah Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan lahan, Saksi MULIATI sempat mengingatkan Terdakwa untuk tidak meninggalkan api dengan mengatakan "jangan tinggalkan lahan saat terbakar";
- Pada pukul 11.30 wita Terdakwa dan Saksi MULIATI kembali ke kebun untuk melihat kondisi api akan tetapi pada saat itu api sudah membesar dan membakar lahan milik Saksi IRIANSYAH, ASHARI BAHKUDIN, SAIPUL HADI. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi MULIATI dan Saksi NURDIN berusaha untuk memadamkan kayu tersebut dengan menggunakan air dan memukul api dengan daun sawit namun api tetap tidak padam;
- Bahwa kondisi cuaca pada saat itu cerah, kondisi lahan atau kebun sawit ditumbuhi rumput liar dan kayu-kayu serta daun terlihat kering;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam hal membersihkan lahan kebun miliknya dengan cara membakar tidak memberitahukan atau meminta izin kepada Kepala Desa atau Perangkat Desa setempat;
- Bahwa, Terdakwa tidak melakukan penduga-duga, penghati-hati terhadap keselamatan barang milik orang lain dengan meninggalkan api yang tengah terbakar dalam kondisi lahan yang kering dan cuaca cerah;
- Bahwa akibat Terdakwa tidak melakukan penduga-duga, penghati-hati saat membakar lahan mengakibatkan kebakaran lahan atau kebun sawit milik ;

1. Saksi IRIANSYAH terbakar seluas kurang lebih 1,5 (satu setengah) hektar serta 200 (dua ratus) pohon sawit terbakar dengan kerugian materiil kurang lebih Rp 82.500.000,00 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
2. Saksi ASHARI BAHRUDIN terbakar seluas kurang lebih 5x100 meter serta 10 (sepuluh) pohon sawit terbakar dengan kerugian materiil kurang lebih Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Saksi SAIPUL HADI terbakar seluas kurang lebih 1 (satu) hektar serta 120 (seratus dua puluh) pohon sawit terbakar dengan kerugian materiil kurang lebih Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. MULIATI Binti TEFU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa merupakan keponakan dari Saksi;
 - Bahwa peristiwa kebakaran lahan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 28 September 2018 sekira pukul 11.00 wita di RT 008 Desa Giripurwa Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - Bahwa lahan yang terbakar tersebut selain milik Terdakwa juga lahan disekitar lahan milik Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui lahan milik siapa saja yang ikut terbakar dan tidak mengetahui berapa nilai kerugian yang dialami pada saat kebakaran tersebut terjadi;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Saksi dimintai bantuan untuk merintis lahan milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 September 2018 sekira pukul 07.30 Wita Saksi bersama dengan Terdakwa berangkat dari rumah menuju kebun milik Terdakwa yang berada di RT 008 Desa Giripurwa Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara untuk membersihkan kebun atau lahan agar dapat digunakan untuk menanam kelapa sawit. Setelah tiba di kebun milik Terdakwa sekira pukul 08.00 Wita, Saksi merintis rumput serta kayu yang ada di kebun tersebut lalu dikumpulkan menjadi satu lalu pada pukul 09.00 wita Terdakwa membakar tumpukan rumput tersebut dengan menggunakan korek api, setelah api menyala hingga pukul 11.00 wita Terdakwa mengajak Saksi pulang bersama untuk makan siang di rumah Saksi. Setelah makan siang selesai lalu pada pukul 11.30 Saksi kembali ke kebun tersebut dan melihat api sudah membesar dan mengenai lahan disebelahnya, melihat hal tersebut Saksi bersama Terdakwa mencoba mematikan api tersebut dengan cara mencari air serta memukul api tersebut dengan menggunakan daun sawit akan tetapi api tidak padam dan malah merembet ke lahan perkebunan di sebelahnya sampai petugas pemadam kebakaran, BPBD, serta polsek datang dan membantu memadamkan api tersebut;
- Bahwa setelah terjadi kebakaran tersebut, Saksi segera menelpon suami Saksi yaitu Saksi NURDIN bin MANNA untuk membantu memadamkan api;
- Bahwa cuaca pada saat itu cerah, matahari terik, kondisi lahan kering dan tanah bergambut;
- Benar Saksi sempat mengingatkan Terdakwa untuk tidak meninggalkan api dengan mengatakan "jangan tinggalkan lahan saat terbakar";
- Bahwa tidak ada parit yang membatasi antara lahan Terdakwa dengan lahan lainnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengajak Saksi pulang untuk makan siang tidak ada yang menjaga api dan ada saat itu rintisan kayu dan rumput yang dibakar ditinggal begitu saja;
- Bahwa kebakaran lahan tersebut padam kurang lebih 4 hari setelah terjadi kebakaran;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Terdakwa sudah menyampaikan kepada pemilik lahan yang ikut Terbakar, bahwa Terdakwa bersedia merawat tanaman sawit milik pemilik lahan yang ikut terbakar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2. NURDIN Bin MANNA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merupakan keponakan dari istri Saksi yaitu Saksi MULIATI Binti TEFU;
- Bahwa kebakaran lahan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 28 September 2018 sekira pukul 11.00 Wita di RT 008 Desa Giripurwa Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa pemilik lahan yang terbakar adalah Terdakwa dan luas lahan milik Terdakwa kurang lebih 1 hektar serta lahan milik orang lain yang terletak disekitar lahan milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lahan milik siapa saja yang ikut terbakar dan tidak mengetahui berapa nilai kerugian yang dialami pada saat kebakaran tersebut terjadi;
- Bahwa aksi mengetahui kebakaran lahan tersebut setelah menerima telephone dari istri Saksi yaitu Saksi MULIATI Binti TEFU;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 September 2018 sekira pukul 11.30 Saksi menerima telfon dari istri Saksi yaitu Saksi MULIATI Binti TEFU yang mengabarkan telah terjadi kebakaran di kebun milik Terdakwa dan meminta bantuan kepada Saksi untuk membantu memadamkan api tersebut setelah itu Saksi mengambil alat penyemprot dan Saksi menuju ke lahan tersebut, setibanya di lahan tersebut Saksi melihat api sudah membesar saat itu Saksi bersama istri Saksi yaitu Saksi MULIATI Binti TEFU serta Terdakwa berusaha memadamkan api tersebut dengan cara di semprot dan dipukul menggunakan tangkai sawit karena api sudah membesar dan merambat ke kebun warga yang lain. Karena tidak bisa melakukan banyak hal akhirnya Saksi menunggu datangnya pihak pemadam kebakaran;
- Bahwa cuaca pada saat itu cerah, matahari terik, kondisi lahan kering dan tanah bergambut;
- Bahwa tidak ada parit yang membatasi antara lahan Terdakwa dengan lahan lainnya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa membakar tumpukan rumput dan ranting kering tersebut karena pada saat itu Saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa lahan warga yang ikut terbakar saat itu sedang ditumbuhi tanaman sawit dan luas lahan yang terbakar kurang lebih 4-5 hektar;
- Bahwa kebakaran lahan tersebut padam kurang lebih 4 hari setelah terjadi kebakaran;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. SAIPUL HADI Bin SAHRAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan pemilik lahan yang ikut terbakar pada hari Jum'at tanggal 28 September 2018 sekira pukul 11.00 wita di RT 008 Desa Giripurwa Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 16.00 Wita, Saksi yang pada saat kejadian sedang bekerja dilahan sawit milik Sdr TUKIO ditelepon oleh istri Saksi dan memberitahukan jika kebun milik Saksi terbakar, setelah mendengar hal tersebut kemudian Saksi langsung bergegas menuju lahan milik Saksi, dan sesampainya di lahan Saksi tersebut, lahan Saksi sudah habis terbakar semua bersama dengan tanaman sawit diatasnya;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi langsung melaporkannya ke Polsek Penajam;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pembakaran terhadap lahan milik Saksi tersebut, kemudian setelah Saksi diperiksa di kepolisian, Saksi baru mengetahui jika kebakaran tersebut terjadi karena Terdakwa daun dan ranting kering di lahan milik Terdakwa hingga apinya menyebar ke lahan milik Saksi;
- Bahwa jumlah tanaman sawit yang Saksi tanam kurang lebih sebanyak 120 (serratus dua puluh) pohon;
- Bahwa jarak antara lahan milik Terdakwa dengan lahan milik Saksi adalah sekitar 30 m (tiga puluh meter) dan tidak ada parit diantaranya;
- Bahwa selain lahan milik Saksi, ada lagi lahan lain yang ikut terbakar yaitu milik Sdr. SHARI dan Sdr. IRIANSYAH;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kebakaran tersebut, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan perincian :
 - Bibit sawit Rp 5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah);
 - Pupuk Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Racun 20 l (dua puluh liter) Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Gali parit Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Ongkos tanam Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Buka pringan Rp 4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
 - Rawat kebut Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

4. MUHAMMAD YASIR Bin PAHARUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kebakaran lahan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 28 September 2018 sekira pukul 12.00 wita di RT 008 Desa Giripurwa Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja di BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) dan jabatan saya sebagai satgas BPBD;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kebakaran lahan tersebut setelah di telephone oleh pimpinan Saksi untuk merapat ke tempat kejadian perkara kebakaran lahan tersebut pada saat itu Saksi sedang berada di petung karena sedang melakukan pemadaman lahan yang terbakar pada saat itu;
- Bahwa setelah menerima laporan tersebut Saksi diperintahkan untuk bergeser membantu PMK (Pemadam Kebakaran) Petung;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui lahan siapa yang terbakar dan pada saat di kantor polisi, Saksi baru mengetahui bahwa lahan yang pertama kali terbakar adalah lahan milik Terdakwa SAINUDDIN;
- Bahwa pada hari Jum'at pukul 09.00 wita Saksi sedang berada di petung dan sedang memadamkan api di RT 11 petung sekitar pukul 15.30 wita Saksi menerima informasi melalui HP bahwa telah terjadi kebakaran lahan di desa giri purwa RT 08 setelah menerima telfon tersebut pada pukul 15.30 wita Saksi menuju ke TKP lahan terbakar tersebut setibanya di TKP api masih menyala dan Saksi segera

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membantu memadamkan api tersebut sampai padam dan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa kondisi lahan pada saat itu masih terbakar dan api sempat menjalar ke lahan milik warga lainnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa warga pemilik lahan yang ikut terbakar pada saat itu. Yang Saksi ketahui bahwa lahan yang ikut terbakar tersebut sudah ada tanamannya yaitu kelapa sawit dan lahan yang terbakar sekitar 5 sampai dengan 6 hektar;
- Bahwa lahan yang terbakar pada saat itu adalah lahan gambut yang mudah terbakar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang di alami pihak korban maupun pelaku pembakaran tersebut;
- Bahwa Saksi berusaha memadamkan api dengan cara disemprot menggunakan mesin alkon;
- Bahwa untuk memadamkan api tersebut membutuhkan waktu sekitar 4 (empat) hari, dan kondisi terakhir api sudah padam di lokasi kebakaran tersebut;
- Bahwa yang membantu memadamkan api pada saat itu adalah selain BPBD ada pihak kepolisian dan pihak PMK Petung;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membuat parit yang membatasi antara lahan Terdakwa dengan lahan Saksi dalam hal untuk menghindari atau mencegah kebakaran merembet ke lahan sekitarnya;
- Bahwa cuaca pada saat itu cerah, matahari terik, kondisi lahan kering dan tanah bergambut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kebakaran lahan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 28 September 2018 sekira pukul 09.00 Wita di RT 008 Desa Giripurwa Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa pemilik lahan yang terbakar adalah Terdakwa seluas 1 hektar serta lahan milik orang lain yang terletak disekitar lahan milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 28 September 2018 sekira pukul 07.30 wita, Terdakwa bersama Saksi MULIATI Binti TEFU bersama-sama menuju kebun atau lahan milik Terdakwa di RT 08 desa

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN Pnj



giripurwa kecamatan penajam kabupaten Penajam Paser Utara. Setibanya di lahan milik Terdakwa tersebut, Terdakwa dan Saksi MULIATI Binti TEFU mulai merintis lahan tersebut setelah merintis tepatnya pukul 09.00 wita, daun dan rumput dikumpulkan menjadi 1 (satu) kemudian Terdakwa mengambil korek api dan membakarnya. Setelah api menyala, Terdakwa meletakkan tumpukan rumput dan kayu kering tersebut hingga menyala keseluruhan. Lalu Terdakwa menjaga api tersebut sampai dengan pukul 11.00 wita. Selanjutnya pada pukul 11.00 wita Terdakwa mengajak Saksi MULIATI Binti TEFU pulang untuk makan siang bersama Saksi MULIATI Binti TEFU di rumah dan kembali pada pukul 11.30 wita. Pada saat Terdakwa kembali, api sudah membesar dan mengenai lahan milik warga yang berada di dekat lahan Terdakwa. Terdakwa langsung memanggil Saksi MULIATI Binti TEFU dan suaminya yaitu Saksi NURDIN untuk membantu memadamkan api tersebut dengan menggunakan air serta daun sawit dengan di pukul ke api tersebut, tetapi api tidak padam juga dan semakin membesar sampai petugas PMK serta BPBD dan anggota polsek datang ke TKP untuk memadamkan api tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengajak Saksi MULIATI Binti TEFU pulang untuk makan siang tidak ada yang menjaga api dan pada saat itu rintisan kayu dan rumput yang dibakar ditinggal begitu saja;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa pemilik lahan yang ikut terbakar tersebut adalah Saksi SAIPUL HADI dengan luas lahan sekira 4-5 hektar;
- Bahwa Terdakwa dalam membakar lahan tersebut tidak memberitahukan atau meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi SAIPUL HADI selaku pemilik lahan yang berbatasan dengan lahan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membuat parit yang membatasi antara lahan Terdakwa dengan lahan yang berbatasan dengan lahan milik Terdakwa dalam hal untuk menghindari atau mencegah kebakaran merembet ke lahan sekitarnya;
- Bahwa cuaca pada saat itu cerah, matahari terik, kondisi lahan kering dan tanah bergambut;
- Bahwa Terdakwa sudah membuat perjanjian dengan Saksi SAIPUL HADI untuk mengganti bibit sawit yang terbakar dengan



membeli dan menanamnya serta merawat tanaman yang sudah ditanam hingga berumur 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sawit;
- 1 (satu) bilah parang;
- 1 (satu) buah korek;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian serta barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kebakaran lahan pada hari Jum'at tanggal 28 September 2018 sekira pukul 09.00 Wita di RT 008 Desa Giripurwa Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa pemilik lahan yang terbakar adalah Terdakwa SAINUDDIN Bin WERO seluas 1 hektar serta lahan milik orang lain yang terletak disekitar lahan milik Terdakwa yaitu Saksi SAIPUL HADI Bin SAHRAN;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 28 September 2018 sekira pukul 07.30 wita, Terdakwa SAINUDDIN Bin WERO bersama Saksi MULIATI Binti TEFU bersama-sama menuju kebun atau lahan milik Terdakwa SAINUDDIN Bin WERO di RT 08 desa Giri Purwa Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara. Setibanya di lahan milik Terdakwa SAINUDDIN Bin WERO tersebut, Terdakwa SAINUDDIN Bin WERO dan Saksi MULIATI Binti TEFU mulai merintis lahan tersebut setelah merintis tepatnya pukul 09.00 wita, daun dan rumput dikumpulkan menjadi 1 (satu) kemudian Terdakwa SAINUDDIN Bin WERO mengambil korek api dan membakarnya. Setelah api menyala, Terdakwa SAINUDDIN Bin WERO meletakkan tumpukan rumput dan kayu kering tersebut hingga menyala keseluruhan. Lalu Terdakwa SAINUDDIN Bin WERO menjaga api tersebut sampai dengan pukul 11.00 wita. Selanjutnya pada pukul 11.00 wita Terdakwa SAINUDDIN Bin WERO mengajak Saksi MULIATI Binti TEFU pulang untuk makan siang bersama Saksi MULIATI Binti TEFU di rumah dan



kembali pada pukul 11.30 wita. Pada saat Terdakwa SAINUDDIN Bin WERO kembali, api sudah membesar dan mengenai lahan milik warga yang berada di dekat lahan Terdakwa SAINUDDIN Bin WERO. Terdakwa SAINUDDIN Bin WERO langsung memanggil Saksi MULIATI Binti TEFU dan suaminya yaitu Saksi NURDIN untuk membantu memadamkan api tersebut dengan menggunakan air serta daun sawit dengan di pukul ke api tersebut, tetapi api tidak padam juga dan semakin membesar sampai petugas PMK serta BPBD dan anggota polsek datang ke TKP untuk memadamkan api tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa SAINUDDIN Bin WERO mengajak Saksi MULIATI Binti TEFU pulang untuk makan siang tidak ada yang menjaga api dan pada saat itu rintisan kayu dan rumput yang dibakar ditinggal begitu saja selain itu Terdakwa SAINUDDIN Bin WERO tidak ada membuat parit yang membatasi antara lahan Terdakwa SAINUDDIN Bin WERO dengan lahan yang berbatasan dengan lahan milik Terdakwa SAINUDDIN Bin WERO dalam hal untuk menghindari atau mencegah kebakaran merembet ke lahan sekitarnya;

- Bahwa akibat dari kebakaran yang terjadi tersebut mengakibatkan lahan disekitar lahan milik Terdakwa SAINUDDIN Bin WERO yaitu lahan milik Saksi SAIPUL HADI Bin SAHRAN dengan luas sekitar 4-5 hektar juga ikut terbakar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Karena Kesalahan (Kealpaan) Menyebabkan Kebakaran, Ledakan atau Banjir, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur tindak pidana tersebut diatas ;



Ad. 1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Terdakwa SAINUDDIN Bin WERO yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Karena Kesalahan (Kealpaan) Menyebabkan Kebakaran, Ledakan Atau Banjir, Jika Karena Perbuatan Itu Timbul Bahaya Umum Bagi Barang, Jika Karena Perbuatan Itu Timbul Bahaya Bagi Nyawa Orang Lain Atau Jika Karena Perbuatan Itu Mengaibatkan Orang Mati

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesalahan (kealpaan) menurut R. SOESILO adalah kurang hati-hati, lalai, lupa, amat kurang perhatian, sedangkan menurut doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum pidana untuk dapat dikatakan sebagai kelalaian, maka harus memenuhi 2 syarat yakni :

1. Bila dengan melakukan sesuatu perbuatan itu seseorang kurang hati-hati atau kurang waspada ;
2. Akibat yang ditimbulkan karena kurang hati-hatinya harus dapat dibayangkan atau diduga terlebih dahulu, yang berarti bila tidak dapat dibayangkan adanya sesuatu akibat maka tidak terdapat culpa (lalai);

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, perlu dipertegas bilamanakah seseorang pelaku dapat dikatakan kurang hati-hati dan apa ukuran dari kurang hati-hatinya itu;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim seseorang pelaku dikatakan kurang hati-hati atau lalai apabila ia tidak melakukan sesuatu tindakan untuk mencegah timbulnya akibat yang dilarang dan diancam pidana oleh Undang-Undang;

menimbang, bahwa akibat yang dilarang dan diancam dalam ketentuan pasal 188 Kitab Undang-Undang Pidana adalah terjadinya kebakaran, ledakan atau banjir dan apabila hal tersebut mengakibatkan bahaya umum bagi barang, bahaya bagi nyawa orang lain atau mengaibatkan orang mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah terjadi kebakaran lahan pada hari Jum'at tanggal 28 September 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 09.00 Wita di RT 008 Desa Giripurwa Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;

Menimbang, bahwa pemilik lahan yang terbakar adalah Terdakwa SAINUDDIN Bin WERO seluas 1 hektar serta lahan milik orang lain yang terletak disekitar lahan milik Terdakwa yaitu Saksi SAIPUL HADI Bin SAHRAN;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 28 September 2018 sekira pukul 07.30 wita, Terdakwa SAINUDDIN Bin WERO bersama Saksi MULIATI Binti TEFU bersama-sama menuju kebun atau lahan milik Terdakwa SAINUDDIN Bin WERO di RT 08 desa Giri Purwa Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara. Setibanya di lahan milik Terdakwa SAINUDDIN Bin WERO tersebut, Terdakwa SAINUDDIN Bin WERO dan Saksi MULIATI Binti TEFU mulai merintis lahan tersebut setelah merintis tepatnya pukul 09.00 wita, daun dan rumput dikumpulkan menjadi 1 (satu) kemudian Terdakwa SAINUDDIN Bin WERO mengambil korek api dan membakarnya. Setelah api menyala, Terdakwa SAINUDDIN Bin WERO meletakkan tumpukan rumput dan kayu kering tersebut hingga menyala keseluruhan. Lalu Terdakwa SAINUDDIN Bin WERO menjaga api tersebut sampai dengan pukul 11.00 wita. Selanjutnya pada pukul 11.00 wita Terdakwa SAINUDDIN Bin WERO mengajak Saksi MULIATI Binti TEFU pulang untuk makan siang bersama Saksi MULIATI Binti TEFU di rumah dan kembali pada pukul 11.30 wita. Pada saat Terdakwa SAINUDDIN Bin WERO kembali, api sudah membesar dan mengenai lahan milik warga yang berada di dekat lahan Terdakwa SAINUDDIN Bin WERO. Terdakwa SAINUDDIN Bin WERO langsung memanggil Saksi MULIATI Binti TEFU dan suaminya yaitu Saksi NURDIN untuk membantu memadamkan api tersebut dengan menggunakan air serta daun sawit dengan di pukul ke api tersebut, tetapi api tidak padam juga dan semakin membesar sampai petugas PMK serta BPBD dan anggota polsek datang ke TKP untuk memadamkan api tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa SAINUDDIN Bin WERO mengajak Saksi MULIATI Binti TEFU pulang untuk makan siang tidak ada yang menjaga api dan pada saat itu rintisan kayu dan rumput yang dibakar ditinggal begitu saja selain itu Terdakwa SAINUDDIN Bin WERO tidak ada membuat parit yang membatasi antara lahan Terdakwa SAINUDDIN Bin WERO dengan lahan yang berbatasan dengan lahan milik Terdakwa SAINUDDIN Bin WERO dalam hal untuk menghindari atau mencegah kebakaran merembet ke lahan sekitarnya;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Terdakwa SAINUDDIN Bin WERO kurang hati-hati atau dengan kata lain tidak melakukan sesuatu tindakan untuk mencegah timbulnya akibat yang dilarang dan diancam pidana oleh Undang-Undang yang dalam hal ini adalah kebakaran lahan;

Menimbang, bahwa akibat dari kebakaran yang terjadi tersebut mengakibatkan lahan disekitar lahan milik Terdakwa SAINUDDIN Bin WERO yaitu lahan milik Saksi SAIPUL HADI Bin SAHRAN dengan luas sekitar 4-5 hektar juga ikut terbakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana pembalasan, melainkan sebagai media pembelajaran untuk mendidik dan membina Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa mematuhi peraturan dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sawit tidak diperlukan lagi oleh Saksi SAIPUL HADI Bin SAHRAN, barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang serta 1 (satu) buah korek telah dipergunakan untuk

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan sesuatu yang dilarang dan diancam pidana oleh Undang-Undang yang dalam hal ini penyebab timbulnya kebakaran, maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi SAIPUL HADI Bin SAHRAN;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah membuat perjanjian dengan Saksi SAIPUL HADI Bin SAHRAN untuk mengganti bibit sawit yang terbakar dengan membeli dan menanamnya serta merawat tanaman yang sudah ditanam hingga berumur 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAINUDDIN Bin WERO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kebakaran Dan Menimbulkan Bahaya Umum Bagi Barang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sawit;
 - 1 (satu) bilah parang;
 - 1 (satu) buah korek;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari KAMIS tanggal 07 FEBRUARI 2019, oleh ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ANIK ISTIROCHAH, S.H., M.Hum. dan GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut didampingi oleh ARIA WIDIA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh KUKUH YUDHA PRAKASA, S.H. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan dihadapan Terdakwa.

Hakim–Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. ANIK ISTIROCHAH, S.H., M.Hum. ANTENG SUPRIYO, S.H.,
M.H.
2. GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ARIA WIDIA, S.H.